

Konstitusionalitas Ketentuan Syarat Usia Calon Kepala Daerah: Telaah atas Putusan MA Nomor 23 P/Hum/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024



Aysiasyifaa Nikmaratu Azzahrani ^{a,1}, Lukman Santoso ^{b,2}

^{a,b} Faculty of Sharia, UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

¹ aysiasyifaaazzahrani@gmail.com ² cak_luk@iainponorogo.ac.id

* Corresponding Author

ABSTRACT

This article examines the constitutional and procedural implications of the minimum-age requirement for regional head candidates by comparing Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024 and Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024. Using normative legal research with statutory, case, and conceptual approaches, the study reconstructs the ratio decidendi of both decisions and evaluates them through procedural democracy, distributive justice, legal certainty, and judicial-competence parameters. The analysis shows that the Supreme Court shifted the age-calculation point to the inauguration of elected candidates, thereby allowing eligibility to remain contingent during the nomination and electoral stages. By contrast, although the Constitutional Court rejected the petition, its legal reasoning affirmed that all candidacy requirements must be fulfilled before the electoral commission determines candidate pairs. The latter interpretation provides stronger procedural finality because candidate eligibility is verified before electoral competition begins and is applied at the same temporal point to all candidates. The article argues that the core issue is not merely the numerical age threshold, but the institutional authority and temporal design of eligibility verification. Legislative clarification is therefore necessary to prevent recurring interpretive conflict and strengthen legal certainty in regional elections.

Article History

Received 2026-09-07

Revised 2026-09-15

Accepted 2026-09-27

Published 2026-09-27

Keywords

Supreme Court,
Constitutional Court,
Regional Head
Election,
Age Requirement,
Procedural
Democracy.

Copyright © 2025, The Author(s)

This is an open-access article under the CC-BY-SA license



1. Pendahuluan

Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu arena utama aktualisasi kedaulatan rakyat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar [1]. Dalam kerangka tersebut, demokrasi tidak hanya dipahami sebagai mekanisme pemberian suara, tetapi juga sebagai sistem yang menempatkan pembentukan, penggunaan, dan pembatasan kekuasaan di bawah prosedur hukum yang dapat diprediksi. Asshiddiqie menempatkan rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan, sementara konstitusi berfungsi membatasi cara kekuasaan itu diperoleh dan dijalankan [2], [3]. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah harus menjamin keterbukaan kompetisi sekaligus kepastian mengenai persyaratan calon pada setiap tahapan pencalonan.

Salah satu persyaratan yang memperoleh perhatian besar menjelang Pilkada 2024 adalah batas usia minimum calon kepala daerah. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan usia paling rendah 30 tahun bagi calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun bagi calon bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota [4]. Norma tersebut menetapkan ambang usia, tetapi tidak secara eksplisit menyebut titik waktu penghitungan usia. Pada tingkat regulasi teknis, Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 mengaitkan pemenuhan persyaratan usia dengan penetapan pasangan calon [5]. Perbedaan antara norma undang-undang yang tidak menyebut titik waktu dan regulasi KPU yang menentukan tahap penetapan calon kemudian menjadi objek pengujian di Mahkamah Agung.

How to cite: Azzahrani, A. N. & Santoso, L. (2026). Konstitusionalitas Syarat Usia Calon Kepala Daerah dalam Putusan MA dan MK. SIMPUL: Jurnal Ilmu Politik dan Hukum, 2(3), 73-83. <https://doi.org/10.71094/simpul.v2i3>

Melalui Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan hak uji materiil yang diajukan Partai Garda Republik Indonesia. Mahkamah menilai frasa yang mengaitkan usia dengan penetapan pasangan calon tidak memiliki dasar eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Amar putusan kemudian memaknai ketentuan tersebut menjadi usia minimum yang dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih [6, pp. 67–68]. Perubahan titik penghitungan dari tahap penetapan pasangan calon ke tahap pelantikan menimbulkan konsekuensi yuridis penting: seorang peserta dapat ditetapkan sebagai calon meskipun pada saat penetapan belum mencapai usia minimum, sepanjang diproyeksikan memenuhi usia tersebut ketika dilantik.

Persoalan tersebut selanjutnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi melalui Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024. Mahkamah Konstitusi menolak permohonan para Pemohon, tetapi dalam pertimbangan hukumnya menegaskan bahwa seluruh persyaratan calon dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus dipenuhi sebelum Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon [7, pp. 44–50]. Penegasan ini menghasilkan orientasi yang berbeda dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Mahkamah Agung menempatkan pemenuhan usia pada pelantikan, sedangkan Mahkamah Konstitusi menempatkan verifikasi keterpenuhan persyaratan dalam satu rangkaian dengan tahap pencalonan dan penetapan pasangan calon.

Perbedaan tersebut tidak cukup dibaca sebagai pertentangan dua hasil penafsiran. Secara kelembagaan, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi menjalankan bentuk pengujian norma yang berbeda. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 [1]. Dalam kasus syarat usia, kedua kewenangan itu bersinggungan pada satu norma yang sama: Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Akibatnya, persoalan yang muncul bukan sekadar menentukan penafsiran mana yang lebih tepat, tetapi juga menguji batas kewenangan institusional, konsistensi penalaran hukum, serta implikasinya bagi kepastian tahapan Pilkada.

Analisis artikel ini menggunakan demokrasi prosedural sebagai perangkat untuk menilai apakah suatu interpretasi mendukung proses pemilihan yang terbuka, konsisten, dan dapat diprediksi. Literatur mengenai demokrasi prosedural menempatkan kompetisi elektoral, legalitas, dan kelembagaan sebagai elemen yang menentukan kualitas proses demokrasi [8], [9]. Dalam konteks pencalonan kepala daerah, prosedur bukan formalitas administratif, melainkan jaminan bahwa setiap peserta memasuki kompetisi berdasarkan syarat yang sama dan pada titik waktu yang sama. Dengan demikian, ketidakjelasan mengenai kapan persyaratan usia harus terpenuhi dapat berdampak langsung terhadap *legal certainty*, kesetaraan perlakuan, dan legitimasi proses.

Selain demokrasi prosedural, teori *justitia distributiva* digunakan untuk membaca distribusi hak politik. Dalam pemikiran Thomas Aquinas, keadilan distributif berkaitan dengan pembagian hak, beban, dan kesempatan secara proporsional berdasarkan ukuran yang relevan [10]. Dalam konteks jabatan publik, prinsip tersebut tidak mengharuskan semua orang memperoleh hasil yang sama, tetapi menuntut agar kriteria akses berlaku secara umum dan tidak diarahkan untuk menghasilkan perlakuan istimewa kepada subjek tertentu [11]. Persyaratan usia dapat diterima sebagai kriteria objektif sepanjang ditetapkan secara terbuka dan diterapkan seragam pada semua calon. Persoalan muncul ketika titik penghitungan persyaratan berubah di tengah rangkaian pemilihan atau ditafsirkan sedemikian rupa sehingga standar yang berlaku pada tahap pencalonan menjadi tidak pasti.

Kajian terdahulu telah membahas persyaratan usia calon kepala daerah dari sudut yang berbeda. Jumadil menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XVII/2019 dari perspektif *fiqh siyasah* dan menyimpulkan bahwa penentuan usia merupakan kebijakan hukum sepanjang tidak diskriminatif [12]. Darmawan dan Wijaya membahas doktrin *open legal policy* dalam perkara batas usia jabatan publik dan menegaskan perlunya batas antara kebijakan legislatif dan intervensi yudisial [13]. Fadhillah, Priskap, dan Bustanuddin menelaah perubahan syarat usia dalam konteks pencalonan presiden dan wakil presiden serta menyoroti implikasinya terhadap kepastian hukum dan konflik kepentingan [14]. Sementara itu, Mukhlis dkk. menunjukkan bahwa politik dinasti dapat mengurangi kualitas kompetisi demokratis

apabila akses terhadap jabatan publik dipersepsikan tidak setara [15]. Meskipun relevan, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik memperbandingkan *ratio decidendi* Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dengan mengintegrasikan dimensi kewenangan pengujian norma, demokrasi prosedural, dan keadilan distributif.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis dasar pertimbangan hukum dalam kedua putusan, menguji konsekuensi masing-masing penafsiran terhadap kepastian tahapan pencalonan, serta menilai penafsiran yang lebih kompatibel dengan arsitektur pengujian norma dan prinsip demokrasi prosedural. Kontribusi artikel tidak ditempatkan pada penilaian politis mengenai figur tertentu, melainkan pada pemetaan parameter yuridis yang dapat digunakan untuk membaca konflik penafsiran antarpemerintahan: kompetensi institusional, konsistensi tahapan, kesetaraan penerapan syarat, dan kemampuan norma menghasilkan kepastian sebelum pemilih memasuki tahap pemberian suara.

Secara normatif, titik waktu pemenuhan syarat bukan persoalan teknis yang netral. Tahapan pencalonan merupakan fase seleksi legal sebelum kompetisi elektoral dimulai. Pada fase ini KPU memeriksa dokumen, menetapkan kelayakan, dan memberikan status hukum sebagai pasangan calon. Apabila sebuah persyaratan baru dianggap terpenuhi setelah seluruh proses pemilihan selesai, fungsi verifikasi pada tahap pencalonan menjadi tidak lengkap. Karena itu, perdebatan mengenai usia perlu ditempatkan dalam teori tahapan pemilihan: setiap persyaratan harus mempunyai titik verifikasi yang sesuai dengan fungsi administratif dan akibat hukumnya. Perspektif ini penting untuk membedakan antara syarat untuk “menjadi calon” dan syarat untuk “menjabat” setelah terpilih.

Kontroversi yang muncul pada 2024 juga menunjukkan bahwa perubahan interpretasi yudisial dapat mempunyai efek sistemik dalam kalender pemilihan. Putusan pengadilan tidak hanya menyelesaikan hubungan antara Pemohon dan Termohon, tetapi dapat mengharuskan penyelenggara menyesuaikan regulasi dalam waktu singkat. Pada isu yang sensitif terhadap waktu, seperti pendaftaran dan penetapan calon, keterlambatan atau perubahan standar dapat menimbulkan konsekuensi berantai terhadap verifikasi, sengketa pencalonan, desain surat suara, hingga legitimasi hasil. Oleh sebab itu, pengujian terhadap norma pemilihan menuntut perhatian terhadap aspek temporal sebagai bagian dari kepastian hukum, bukan semata sebagai persoalan administratif.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah UUD NRI 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, serta Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Pendekatan kasus difokuskan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 sebagai bahan hukum primer. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengoperasionalkan demokrasi prosedural, justitia distributiva, open legal policy, kepastian hukum, dan batas kewenangan pengujian norma.

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Bahan hukum primer terdiri atas konstitusi, peraturan perundang-undangan, regulasi pemilihan, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi buku hukum tata negara, filsafat hukum, serta artikel ilmiah yang membahas demokrasi prosedural, keadilan distributif, politik dinasti, open legal policy, dan efektivitas putusan Mahkamah Konstitusi. Berbeda dari penelitian empiris, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan; oleh karena itu, pernyataan tentang motif politik atau konflik kepentingan tidak diperlakukan sebagai fakta yuridis kecuali tercermin dalam argumentasi para pihak atau didukung literatur yang relevan.

Analisis dilakukan secara preskriptif-analitis melalui tiga tahap. Pertama, norma dan *ratio decidendi* kedua putusan direkonstruksi untuk mengidentifikasi objek uji, dasar kewenangan, dan titik waktu pemenuhan usia yang ditetapkan. Kedua, kedua putusan dibandingkan berdasarkan empat parameter, yaitu kesesuaian dengan desain kewenangan MA dan MK, kepastian hukum pada tahap pencalonan, kesetaraan perlakuan antarpeserta, dan

konsistensi dengan demokrasi prosedural. Ketiga, hasil perbandingan diuji menggunakan konsep keadilan distributif untuk menilai apakah distribusi kesempatan politik berlangsung berdasarkan kriteria yang objektif dan berlaku umum. Teknik ini dipilih agar kesimpulan tidak berhenti pada deskripsi amar putusan, tetapi mampu menjelaskan konsekuensi normatif dari masing-masing penafsiran.

3. Hasil dan Pembahasan

Constitutional Architecture and Analytical Framework

Konstitusi membagi kewenangan pengujian norma kepada dua lembaga. Pasal 24A ayat (1) UUD NRI 1945 memberikan Mahkamah Agung kewenangan menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sedangkan Pasal 24C ayat (1) memberikan Mahkamah Konstitusi kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar [1]. Pembagian ini membentuk mekanisme pengawasan berlapis, tetapi juga dapat melahirkan titik singgung apabila peraturan pelaksana dan undang-undang yang menjadi batu uji memuat ruang penafsiran yang sama. Karena itu, konsistensi antarlembaga menjadi bagian penting dari kepastian hukum. Rasyid dkk. menekankan bahwa koordinasi dalam struktur kekuasaan kehakiman dibutuhkan agar pengujian norma tidak menghasilkan arah yang saling melemahkan [16].

Dalam perkara syarat usia calon kepala daerah, norma substantif terdapat pada Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, sedangkan titik waktu pemenuhannya pernah dirumuskan dalam peraturan KPU [4], [5]. Secara gramatikal, undang-undang menyebut “berusia paling rendah” tanpa frasa eksplisit tentang kapan umur tersebut dihitung. Namun, persyaratan tersebut ditempatkan dalam pasal yang mengatur syarat untuk menjadi calon. Posisi sistematis norma tersebut penting karena pemenuhan syarat calon secara logis harus diverifikasi sebelum seseorang memperoleh status sebagai pasangan calon. Di sinilah interpretasi sistematis menjadi relevan: makna suatu syarat tidak hanya ditentukan oleh kata-katanya, tetapi juga oleh fungsi norma dalam urutan tahapan pemilihan.

Demokrasi prosedural menyediakan parameter tambahan untuk menilai konsekuensi interpretasi tersebut. Prosedur demokratis mensyaratkan aturan kompetisi yang diketahui sebelum kontestasi berjalan, diterapkan secara konsisten, dan tidak berubah mengikuti hasil yang belum terjadi [8], [9]. Persyaratan kandidat karena itu harus memenuhi setidaknya tiga karakter: dapat diverifikasi, berlaku seragam, dan selesai dinilai pada tahap yang relevan. Apabila keterpenuhan syarat baru bergantung pada peristiwa setelah pemungutan suara, status kelayakan kandidat selama kampanye dan pemilihan menjadi bersyarat terhadap kejadian di masa depan. Kondisi demikian meningkatkan ketidakpastian bagi penyelenggara, peserta, dan pemilih.

Prinsip *justitia distributiva* memperkuat argumen tersebut dari sisi kesetaraan akses. Keadilan distributif tidak menolak pembatasan usia sebagai diferensiasi hukum, karena usia dapat digunakan sebagai kategori umum yang berlaku bagi semua calon. Yang dituntut adalah konsistensi dalam menentukan kapan ukuran tersebut diterapkan [10], [11]. Dengan kata lain, masalah keadilan bukan hanya apakah angka 30 atau 25 tahun rasional, tetapi apakah setiap orang dinilai pada titik waktu yang sama. Ketika satu calon dapat masuk ke tahap penetapan berdasarkan proyeksi usia pada pelantikan, sedangkan calon lain dipahami harus memenuhi syarat saat penetapan, ketidakseragaman standar dapat muncul walaupun angka batas usia tidak berubah.

Legal Reasoning in Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024

Permohonan dalam perkara Nomor 23 P/HUM/2024 diajukan Partai Garda Republik Indonesia terhadap Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020. Pemohon menilai penambahan frasa yang menghitung usia sejak penetapan pasangan calon tidak bersumber dari Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan mempersempit kesempatan warga negara untuk mencalonkan diri [6, p. 11]. Dengan demikian, inti permohonan bukan menolak batas usia 30 dan 25 tahun, tetapi menggugat titik waktu ketika batas tersebut dianggap terpenuhi.

Mahkamah Agung menerima argumentasi bahwa undang-undang tidak menjelaskan secara eksplisit tahap penghitungan usia. Dalam pertimbangannya, Mahkamah juga membandingkan perubahan pengaturan teknis dari rezim pemilihan sebelumnya yang pernah menggunakan tahap pendaftaran dengan pengaturan KPU yang menggunakan tahap penetapan pasangan calon. Perubahan tersebut dinilai menunjukkan inkonsistensi dan berpotensi menghasilkan ketidakpastian [6, pp. 58–60]. Dari titik itu, Mahkamah memilih pelantikan sebagai momen penghitungan karena calon yang memenangkan pemilihan akan memegang jabatan ketika dilantik.

Amar Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 kemudian menyatakan Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi sepanjang tidak dimaknai bahwa usia minimum dihitung sejak pelantikan pasangan calon terpilih [6, pp. 67–68]. Secara teknis, amar tersebut berbentuk penafsiran bersyarat terhadap norma peraturan KPU. Efeknya bukan hanya membatalkan frasa “sejak penetapan pasangan calon”, tetapi sekaligus menggantikannya dengan titik waktu baru. Hal ini menjadikan putusan MA sangat menentukan karena ia tidak berhenti pada pengujian kompatibilitas peraturan KPU terhadap undang-undang, tetapi juga memilih makna operasional yang harus digunakan penyelenggara pemilihan.

Dalam penelitian ini, persoalan utama bukan bahwa Mahkamah Agung sama sekali tidak boleh menafsirkan undang-undang. Pengujian peraturan di bawah undang-undang secara inheren membutuhkan interpretasi terhadap norma yang menjadi batu uji. Persoalannya adalah apakah interpretasi tersebut masih berada dalam fungsi pengujian atau telah merekonstruksi substansi kebijakan yang oleh undang-undang sendiri tidak dirumuskan secara eksplisit. Ketika MA memilih pelantikan sebagai batas penghitungan, putusan bergeser dari menemukan ketidaksesuaian norma menuju penetapan titik waktu baru yang mempunyai akibat langsung terhadap kualifikasi calon. Dengan demikian, kritik yang lebih tepat diarahkan pada intensitas penafsiran dan konsekuensinya terhadap desain tahapan, bukan pada larangan absolut bagi MA untuk menafsirkan undang-undang.

Dari perspektif demokrasi prosedural, penggunaan tahap pelantikan menyisakan persoalan temporal. Pelantikan terjadi setelah penetapan pasangan calon, kampanye, pemungutan suara, rekapitulasi, penetapan calon terpilih, dan penyelesaian sengketa hasil. Apabila persyaratan usia baru harus terpenuhi pada tahap tersebut, kelayakan seorang peserta selama sebagian besar proses pemilihan bergantung pada peristiwa yang belum terjadi. Situasi ini mengurangi sifat final verifikasi pencalonan dan berpotensi menimbulkan pertanyaan tentang status kandidat apabila jadwal pelantikan berubah atau hasil pemilihan disengketakan. Dengan kata lain, interpretasi pelantikan memindahkan syarat substantif calon ke tahap pascapemilihan.

Konsekuensi tersebut juga relevan bagi justitia distributiva. Memang, interpretasi pelantikan dapat memperluas kesempatan bagi warga negara yang belum mencapai usia minimum pada saat pendaftaran atau penetapan calon. Namun, perluasan akses hanya dapat dinilai adil apabila dasar temporalnya berlaku konsisten, diketahui sejak awal, dan tidak berubah selama kompetisi. Apabila titik penghitungan diubah setelah tahapan pemilihan telah disusun, calon yang merencanakan pencalonan berdasarkan aturan sebelumnya dapat berada pada posisi berbeda dengan pihak yang memperoleh manfaat dari perubahan interpretasi. Dalam situasi demikian, keadilan distributif menuntut bukan sekadar akses yang lebih luas, tetapi juga stabilitas kriteria akses.

Polemik publik terhadap putusan ini turut dipengaruhi oleh konteks politik dinasti dan persepsi adanya calon tertentu yang berpotensi memperoleh keuntungan dari perubahan titik penghitungan usia. Literatur menunjukkan bahwa politik dinasti dapat menurunkan kualitas demokrasi apabila relasi kekerabatan dengan elite kekuasaan menghasilkan persepsi bahwa kompetisi tidak berlangsung pada medan yang setara [15]. Namun, persepsi tersebut tidak dapat digunakan sebagai bukti motif yudisial tanpa dasar evidensial yang memadai. Oleh karena itu, artikel ini membatasi kritik pada akibat normatif yang dapat diverifikasi: perubahan titik penghitungan memperbesar ruang ketidakpastian dan membuat verifikasi kelayakan calon tidak selesai pada tahap pencalonan.

Dengan demikian, Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 mempunyai kekuatan argumentatif pada satu titik, yaitu mengidentifikasi bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tidak menyebut secara literal tahap penghitungan usia. Akan tetapi, solusi yang dipilih—pelantikan—tidak sepenuhnya menjawab kebutuhan kepastian prosedural karena memindahkan verifikasi syarat ke tahap yang secara fungsional berada setelah proses pemilihan. Dari kerangka penelitian ini, kelemahan utama putusan bukan pada upaya memperluas hak pencalonan, melainkan pada ketidaksesuaian antara fungsi “syarat calon” dan momen ketika syarat tersebut dinyatakan terpenuhi.

Legal Reasoning in Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024

Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 diajukan oleh A. Fahrur Rozi dan Anthony Lee dengan mempersoalkan ketidakjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai titik penghitungan usia [7, pp. 11–16]. Para Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi memberikan pemaknaan yang mengaitkan keterpenuhan usia dengan penetapan pasangan calon. Permohonan tersebut muncul setelah Putusan MA Nomor 23 P/HUM/2024 mengubah orientasi penghitungan menjadi saat pelantikan. Dengan demikian, perkara di MK secara substantif menempatkan ketidakpastian temporal sebagai persoalan konstitusionalitas dan kepastian hukum yang adil.

Mahkamah Konstitusi menolak permohonan untuk seluruhnya, tetapi pertimbangan hukumnya memberikan penegasan yang penting. Mahkamah menyatakan seluruh persyaratan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 harus dipastikan terpenuhi sebelum penyelenggara menetapkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah [7, pp. 44–50]. Bagi Mahkamah, penetapan pasangan calon merupakan titik akhir pemeriksaan keterpenuhan syarat pencalonan. Tahapan sesudahnya—pemungutan suara, penghitungan dan rekapitulasi, penetapan calon terpilih, serta pelantikan—tidak dapat digunakan untuk menilai pertama kali apakah seseorang memenuhi persyaratan sebagai calon.

Penalaran tersebut penting karena membedakan dua isu yang sering bercampur. Pertama, berapa batas usia minimum merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang selama tidak bertentangan dengan konstitusi. Kedua, kapan syarat yang sudah ditetapkan itu harus diverifikasi merupakan persoalan implementasi yang harus selaras dengan struktur tahapan pencalonan. Doktrin open legal policy memberi ruang kepada pembentuk undang-undang untuk menentukan kualifikasi jabatan publik, tetapi ruang itu tidak berarti tahapan penerapannya boleh menghasilkan ketidakpastian [13]. Kajian mengenai putusan batas usia jabatan publik juga memperlihatkan bahwa perubahan kriteria atau interpretasi yang berdampak langsung pada kompetisi politik perlu diuji secara ketat terhadap kesetaraan dan kepastian hukum [14].

Dari perspektif sistematis, posisi MK lebih koheren dengan struktur Pasal 7 Undang-Undang Pilkada. Frasa “harus memenuhi persyaratan” berkaitan dengan status seseorang sebagai calon; karena itu, pemeriksaan syarat secara logis harus selesai sebelum status calon ditetapkan. Penafsiran ini tidak menambah angka usia atau kategori baru, melainkan menghubungkan syarat substantif dengan fungsi administrasi pencalonan. Dalam kerangka demokrasi prosedural, penetapan calon menjadi titik yang lebih dapat diprediksi karena seluruh peserta memasuki kampanye dan pemungutan suara setelah kualifikasi hukumnya dinyatakan lengkap.

Sifat final dan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi menjadikan pertimbangan konstitusional dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024 penting bagi seluruh lembaga negara. Literatur mengenai efek erga omnes menjelaskan bahwa putusan pengujian undang-undang tidak hanya mengikat para pihak, tetapi berorientasi pada kepatuhan umum terhadap makna konstitusional norma [17]. Hal ini tidak berarti setiap putusan MK secara formal “lebih tinggi” daripada putusan MA dalam hierarki peradilan. Kedua lembaga berada pada cabang kekuasaan kehakiman dengan kompetensi berbeda. Namun, ketika MK menetapkan makna konstitusional dari undang-undang yang menjadi rujukan pengujian, lembaga lain perlu menghindari tindakan yang meniadakan efektivitas makna tersebut.

Keberadaan dua putusan yang mengarah pada titik waktu berbeda menunjukkan perlunya kehati-hatian institusional. Independensi kekuasaan kehakiman tidak identik dengan kebebasan menghasilkan interpretasi tanpa memperhatikan koherensi sistem hukum.

Pengawasan dan akuntabilitas peradilan dibutuhkan justru untuk memastikan penggunaan kewenangan tetap berada dalam standar legal dan etik yang dapat dipertanggungjawabkan [18]. Dalam konteks ini, koordinasi normatif tidak harus berbentuk hubungan hierarkis antara MA dan MK, tetapi dapat diwujudkan melalui konsistensi penggunaan putusan konstitusional ketika undang-undang yang sama menjadi batu uji.

Jika diuji dengan demokrasi prosedural, penafsiran MK menghasilkan kepastian lebih dini. Penyelenggara dapat memverifikasi usia pada tahap administrasi pencalonan; peserta mengetahui standar yang harus dipenuhi ketika ditetapkan; dan pemilih tidak dihadapkan pada kandidat yang kelayakan dasarnya masih bergantung pada tanggal pelantikan. Kepastian ini juga mendukung justitia distributiva karena semua calon dinilai menggunakan titik waktu yang sama. Kesetaraan tersebut tidak menutup peluang generasi muda untuk berkompetisi, tetapi menuntut agar akses itu berlangsung dalam kerangka usia yang telah ditentukan membentuk undang-undang dan diterapkan secara seragam.

Dengan demikian, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tidak perlu dibaca sebagai pembentukan norma usia baru. Putusan tersebut lebih tepat dipahami sebagai penegasan hubungan antara persyaratan substantif dan tahapan pencalonan. Penolakan terhadap petitem para Pemohon tidak menghapus kekuatan pertimbangan yang menegaskan kapan syarat harus telah terpenuhi. Justru melalui pertimbangan itu, MK menyediakan parameter konstitusional yang dapat digunakan untuk mengurangi multitafsir dan memulihkan kesinambungan antara pemeriksaan administratif, penetapan calon, dan tahap kompetisi elektoral.

Comparative Assessment of Both Decisions

Perbandingan kedua putusan menunjukkan bahwa perbedaan paling mendasar terletak pada cara memosisikan “syarat calon” dalam waktu. Putusan MA menekankan ketiadaan frasa eksplisit dalam undang-undang dan memilih pelantikan sebagai titik penghitungan. Putusan MK menggunakan struktur tahapan pencalonan dan menegaskan bahwa semua persyaratan harus selesai diverifikasi sebelum penetapan pasangan calon. Perbedaan tersebut dapat diringkas pada Tabel 1.

Table 1. Comparative Assessment of the Two Decisions				
on	Dimensi	Supreme Court Decision No. 23 P/HUM/2024	Constitutional Court Decision No. 70/PUU-XXII/2024	Normative Implication
and competence	Object	Review of PKPU against statute	Review of statute against the Constitution	Different objects, but both interpretations converge on the same age-requirement norm.
	Age-calculation point	Inauguration of elected candidates	Requirements fulfilled before candidate-pair determination	The temporal design determines when legal eligibility becomes final.
Legal certainty	Procedu ral finality	Eligibility may remain contingent through electoral stages	Eligibility completed before electoral competition	Earlier finality reduces uncertainty for organizers, candidates, and voters.
	Legal certainty	Depends partly on a future inauguration date	Tied to a scheduled administrative stage	Candidate-pair determination offers a more predictable verification point.
Distribu tive justice	Distribu tive justice	Broadens temporal access, but may alter the opportunity structure during the process	Applies one temporal standard before all candidates enter the contest	Equal opportunity requires a uniform and ex ante standard.

Institutional implication	Conditional interpretation reconstructs the operational meaning of the PKPU		Constitutional reasoning directs how the statutory requirement operates		Legislative clarification is needed to prevent recurring interpretive disharmony.

Tabel 1 memperlihatkan bahwa Putusan MA menawarkan perluasan akses temporal, tetapi menimbulkan biaya berupa ketidakpastian status kelayakan selama tahap pencalonan dan pemilihan. Sebaliknya, Putusan MK membatasi titik verifikasi pada tahap sebelum penetapan pasangan calon sehingga seluruh peserta memasuki kontestasi dengan status hukum yang telah final. Dalam demokrasi prosedural, pilihan kedua lebih kompatibel dengan prinsip bahwa aturan kompetisi harus tersedia dan dapat diterapkan sebelum proses penentuan pilihan rakyat berlangsung.

Dari sisi kewenangan, konflik kedua putusan juga menunjukkan adanya ruang institusional yang perlu diperjelas. MA memang berwenang menentukan apakah peraturan KPU sesuai dengan undang-undang. Namun, apabila undang-undang tidak menyebut titik waktu secara eksplisit, penetapan makna baru melalui amar bersyarat perlu mempertimbangkan apakah hasilnya sejalan dengan struktur undang-undang dan putusan konstitusional yang relevan. Pada sisi lain, MK perlu menjaga agar penggunaan doktrin open legal policy tidak berhenti pada penyerahan persoalan kepada legislator, tetapi juga memberi batas konstitusional ketika implementasi kebijakan menimbulkan ketidakpastian dan ketidaksetaraan.

Implikasi praktis dari analisis ini adalah perlunya pembentuk undang-undang menutup ruang konflik penafsiran. Pasal 7 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebaiknya dirumuskan secara lebih eksplisit mengenai titik waktu penghitungan usia, atau sekurang-kurangnya regulasi pelaksana harus menggunakan formulasi yang konsisten dengan pertimbangan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024. Klarifikasi legislasi lebih baik daripada membiarkan titik penghitungan bergantung pada putusan yang muncul menjelang tahapan pemilihan, karena perubahan temporal yang terlambat dapat memengaruhi strategi pencalonan, persepsi kesetaraan, dan kepercayaan publik.

Analisis juga menunjukkan bahwa isu syarat usia tidak semata berkaitan dengan angka dan generasi. Secara lebih mendasar, persoalan ini menguji bagaimana negara mendistribusikan kesempatan untuk menduduki jabatan publik melalui aturan yang stabil. Justitia distributiva menuntut kesetaraan dalam standar, sementara demokrasi prosedural menuntut kepastian mengenai kapan standar itu diuji. Kedua kerangka tersebut bertemu pada prinsip yang sama: akses politik yang adil memerlukan aturan *ex ante*, bukan kualifikasi yang baru menjadi pasti setelah hasil kompetisi diketahui.

Kontribusi konseptual artikel ini terletak pada empat parameter yang dapat digunakan dalam konflik penafsiran serupa. Pertama, kompetensi: apakah lembaga memutus dalam ruang kewenangannya. Kedua, temporalitas: apakah syarat dapat diverifikasi pada tahap yang secara fungsional tepat. Ketiga, kesetaraan: apakah semua peserta dinilai berdasarkan standar yang sama. Keempat, finalitas prosedural: apakah status kelayakan selesai sebelum pemilih menentukan pilihan. Dengan parameter tersebut, evaluasi tidak bergantung pada preferensi terhadap calon atau hasil politik tertentu, tetapi pada kualitas desain hukum yang menopang kompetisi demokratis.

Implications for Judicial Review and Regional Election Regulation

Temuan komparatif di atas memperlihatkan persoalan yang lebih luas dalam desain judicial review Indonesia, yaitu kemungkinan lahirnya ketidakharmonisan ketika MA menilai peraturan pelaksana dengan menafsirkan undang-undang, sementara MK pada waktu yang berdekatan menilai undang-undang yang sama terhadap konstitusi. UUD NRI 1945 membagi objek pengujian secara tegas, tetapi tidak menyediakan mekanisme formal untuk menyelesaikan perbedaan interpretasi antara kedua lembaga. Kondisi tersebut membuat kualitas judicial dialogue sangat bergantung pada kehati-hatian masing-masing lembaga dalam membaca kompetensi dan preseden konstitusional. Dalam konteks ini, konsistensi bukan

berarti satu lembaga tunduk secara organisatoris kepada lembaga lain, melainkan kesediaan menjaga koherensi sistem norma yang sama-sama bersumber dari konstitusi.

Pembedaan antara hierarki norma dan otoritas interpretasi perlu ditegaskan. Putusan MK tidak dapat disederhanakan sebagai norma yang secara hierarkis identik dengan undang-undang, sebagaimana sering dinyatakan dalam perdebatan publik. Kekuatan putusan MK terletak pada sifat final dan mengikat serta pada fungsi Mahkamah sebagai penafsir konstitusional terhadap undang-undang. Konsekuensinya, ketika makna konstitusional suatu ketentuan telah ditegaskan, peraturan pelaksana dan tindakan lembaga negara seharusnya tidak membangun interpretasi yang meniadakan efektivitas putusan tersebut. Efektivitas erga omnes menjadi penting karena pengujian undang-undang tidak hanya menyelesaikan sengketa para Pemohon, tetapi juga membentuk pedoman umum bagi penerapan norma [17].

Dalam perkara syarat usia, masalah temporal juga menunjukkan keterkaitan antara hukum substantif dan administrasi pemilihan. Persyaratan usia adalah norma substantif mengenai kelayakan calon, sedangkan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon adalah mekanisme administratif untuk memastikan terpenuhinya norma tersebut. Memisahkan keduanya secara ekstrem akan menghasilkan paradoks: seseorang dapat memperoleh status calon sebelum syarat substantif untuk menjadi calon terpenuhi. Karena itu, penafsiran yang mengaitkan pemenuhan usia dengan penetapan calon bukan sekadar pilihan administratif, tetapi merupakan cara untuk menjaga hubungan logis antara kualifikasi hukum dan status hukum peserta.

Aspek lain yang perlu diperhatikan adalah perlindungan terhadap kepercayaan yang wajar (*legitimate expectation*) para peserta pemilihan. Walaupun konsep tersebut lebih berkembang dalam hukum administrasi, substansinya relevan dalam pemilu: peserta menyusun strategi pencalonan berdasarkan kerangka hukum yang berlaku pada saat tahapan dimulai. Perubahan interpretasi yang signifikan menjelang penetapan calon dapat mengubah struktur kesempatan secara tiba-tiba. Dalam demokrasi prosedural, stabilitas aturan menjadi bagian dari *fairness* karena para peserta tidak hanya harus tunduk pada aturan yang sama, tetapi juga berhak mengetahui aturan tersebut dalam waktu yang memadai sebelum mengambil keputusan politik.

Atas dasar itu, pembaruan kebijakan tidak seharusnya dilakukan semata melalui respons *ad hoc* terhadap sengketa menjelang pemilihan. Pembentuk undang-undang perlu mengantisipasi titik-titik yang berulang menjadi sumber perselisihan, termasuk usia, masa jabatan, status mantan terpidana, dan persyaratan administratif lainnya. Rumusan yang lebih presisi dapat mengurangi beban interpretasi yudisial dan mencegah perubahan standar pada saat kompetisi telah berjalan. Di sisi penyelenggara, KPU perlu menyusun regulasi yang tidak hanya konsisten secara vertikal dengan undang-undang, tetapi juga memperhatikan putusan pengadilan yang relevan sejak tahap perencanaan regulasi.

Perspektif keadilan distributif juga mengingatkan bahwa keterbukaan akses politik tidak identik dengan penghapusan semua batasan. Setiap jabatan publik dapat memiliki kualifikasi yang rasional sepanjang hubungan antara tujuan dan kriterianya dapat dipertanggungjawabkan. Yang harus dihindari adalah diferensiasi yang bersifat oportunistik atau penerapan standar secara asimetris. Karena itu, perdebatan mengenai usia seharusnya dipisahkan menjadi dua lapis. Lapis pertama mempertanyakan rasionalitas angka usia sebagai kebijakan legislatif. Lapis kedua mempertanyakan kapan kriteria tersebut diterapkan. Artikel ini berfokus pada lapis kedua dan menemukan bahwa penetapan pasangan calon memberikan standar temporal yang lebih objektif serta lebih mudah diawasi.

Implikasi terakhir berkaitan dengan legitimasi peradilan. Putusan pada isu elektoral memiliki dampak politik yang tinggi sehingga argumentasi hukum harus mampu menunjukkan jarak yang jelas dari kepentingan kontestan. Akuntabilitas yudisial tidak menuntut hakim mengikuti opini publik, tetapi menuntut alasan yang transparan, konsisten, dan dapat diuji berdasarkan kewenangan serta prinsip hukum [18]. Semakin dekat suatu putusan dengan tahapan pemilihan, semakin penting bagi pengadilan untuk menjelaskan mengapa interpretasi tertentu diperlukan, bagaimana dampaknya terhadap peserta yang telah mengandalkan aturan sebelumnya, dan mengapa pilihan tersebut tidak merusak kesetaraan kompetisi.

Standar argumentasi inilah yang dapat mengurangi persepsi politisasi sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap kekuasaan kehakiman.

Dalam kerangka negara hukum, kepastian hukum memiliki dua dimensi yang saling terkait. Dimensi pertama adalah kepastian normatif, yakni kemampuan subjek hukum mengetahui isi kewajiban dan haknya. Dimensi kedua adalah kepastian prosedural, yakni kemampuan subjek hukum mengetahui kapan dan melalui mekanisme apa norma tersebut dinilai. Pada perkara usia calon kepala daerah, angka batas usia relatif jelas, sedangkan ketidakpastian justru berada pada dimensi kedua. Oleh karena itu, penyelesaian yang memadai harus menetapkan titik verifikasi yang dapat diidentifikasi secara objektif dalam kalender pemilihan.

Penafsiran pelantikan juga menghadapi persoalan apabila dilihat dari kemungkinan variasi waktu. Tanggal pelantikan dapat berbeda karena sengketa hasil, pengulangan pemungutan suara, putusan peradilan, atau penyesuaian administratif. Jika usia dihitung pada saat pelantikan, maka titik pemenuhan syarat dapat bergeser karena faktor yang tidak selalu berada dalam kendali calon maupun KPU. Kondisi ini membuat ukuran usia tidak sepenuhnya bergantung pada karakteristik calon, tetapi juga pada dinamika pascapemilihan. Sebaliknya, tanggal penetapan pasangan calon merupakan peristiwa administrasi yang direncanakan dalam jadwal KPU dan berlaku seragam untuk seluruh peserta pada daerah yang sama.

Penolakan permohonan oleh MK juga perlu dibaca secara metodologis dengan hati-hati. Amar “menolak” tidak identik dengan persetujuan terhadap setiap interpretasi yang berkembang di luar putusan. Dalam pengujian undang-undang, alasan hukum yang membentuk dasar amar tetap penting untuk menentukan makna konstitusional norma. Dalam Perkara Nomor 70/PUU-XXII/2024, MK menilai norma usia tidak inkonstitusional, tetapi sekaligus menjelaskan bahwa seluruh syarat harus sudah terpenuhi sebelum penetapan calon [7, pp. 48–50]. Karena itu, kesimpulan bahwa MK sekadar mempertahankan status quo tanpa memberi arah temporal tidak sesuai dengan konstruksi pertimbangan putusan.

Prinsip ini juga penting untuk menghindari penggunaan istilah “pertentangan putusan” secara berlebihan. Secara formal, MA menguji PKPU, sedangkan MK menguji undang-undang; objek dan kewenangannya berbeda. Yang bertentangan adalah implikasi interpretatif terhadap titik penghitungan usia. Pembedaan tersebut membuat analisis lebih presisi karena konflik tidak diposisikan sebagai sengketa kewenangan langsung antara dua lembaga, melainkan sebagai disharmoni makna normatif yang memerlukan penyalarsan melalui interpretasi konstitusional dan, pada akhirnya, klarifikasi legislasi.

Klarifikasi legislasi diperlukan karena putusan pengadilan memiliki keterbatasan sebagai instrumen desain kebijakan. Pengadilan bekerja berdasarkan perkara konkret dan dalil yang diajukan, sedangkan pembentuk undang-undang dapat menilai dampak sistemik terhadap seluruh tahapan pemilihan. Rumusan yang eksplisit mengenai “terhitung pada saat penetapan pasangan calon” akan mengurangi ketergantungan pada penafsiran serta memberi dasar yang lebih kuat bagi KPU. Sebaliknya, apabila pembentuk undang-undang memilih pelantikan sebagai titik penghitungan, pilihan tersebut harus disertai desain verifikasi dan konsekuensi hukum yang jelas apabila calon belum memenuhi usia pada tahap pencalonan. Dengan demikian, pilihan kebijakan apa pun harus dilengkapi mekanisme yang mencegah ketidakpastian.

4. Kesimpulan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PUU-XXII/2024 berangkat dari persoalan yang sama, yaitu ketiadaan frasa eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengenai titik penghitungan usia minimum calon kepala daerah, tetapi menghasilkan orientasi temporal yang berbeda. MA menempatkan pemenuhan usia pada saat pelantikan pasangan calon terpilih, sedangkan MK menegaskan bahwa seluruh persyaratan calon harus telah terpenuhi sebelum penetapan pasangan calon. Perbandingan ratio decidendi menunjukkan bahwa penafsiran MK lebih konsisten dengan fungsi norma sebagai “syarat calon” karena verifikasi diselesaikan pada tahap pencalonan, bukan ditangguhkan sampai tahap pascapemilihan.

Dari perspektif demokrasi prosedural, penetapan pasangan calon memberikan kepastian hukum yang lebih kuat karena peserta, penyelenggara, dan pemilih mengetahui bahwa seluruh kandidat telah memenuhi kualifikasi sebelum kompetisi dimulai. Dari perspektif justitia distributiva, titik waktu yang seragam juga menghasilkan distribusi kesempatan politik yang lebih dapat dipertanggungjawabkan karena setiap calon dinilai berdasarkan ukuran yang sama. Sebaliknya, penghitungan pada saat pelantikan memang memperluas akses temporal, tetapi menjadikan kelayakan kandidat bergantung pada peristiwa di masa depan dan membuka ruang ketidakpastian selama tahapan pemilihan.

Secara kelembagaan, temuan ini tidak mendukung pandangan bahwa MA dilarang menafsirkan undang-undang ketika menguji peraturan di bawahnya. Kritik yang relevan terletak pada sejauh mana interpretasi bersyarat membentuk makna baru yang memengaruhi substansi kualifikasi calon. Untuk mencegah konflik serupa, pembentuk undang-undang perlu menegaskan secara eksplisit titik penghitungan usia dalam UU Pilkada, sementara regulasi pelaksana perlu konsisten dengan makna konstitusional yang telah ditegaskan MK. Penelitian ini terbatas pada dua putusan dan satu isu persyaratan pencalonan; penelitian selanjutnya dapat membandingkan pola konflik interpretasi MA-MK pada bidang lain untuk menguji konsistensi parameter kompetensi, temporalitas, kesetaraan, dan finalitas prosedural yang dirumuskan dalam artikel ini.

Daftar Pustaka

- A. Tumuhulawa, F. D. Susilo, and R. Kasim. (2024). "Analisis Sistem Pengawasan Hakim dalam Mewujudkan Peradilan yang Akuntabel," *Jurnal Hukum Bisnis*, vol. 2, no. 2, pp. 95–109, doi: 10.37606/j-kumbis.v2i2.169.
- D. A. Darmawan and A. U. Wijaya. (2024). "Teori Opened Legal Policy dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023," *Gorontalo Law Review*, vol. 7, no. 1, pp. 111–125, doi: 10.32662/golrev.v7i1.3355.
- D. Supriyanto. (2021). *Demokrasi dan Pemilu*. Jakarta: Perludem.
- F. Arifin. (2024). "Efektivitas Putusan Erga Omnes dalam Mengatasi Pelanggaran Hukum Tata Usaha Negara," *UNES Law Review*, vol. 6, no. 4, pp. 12583–12592, doi: 10.31933/unesrev.v6i4.2258.
- G. A. Arum. (2019). "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif St. Thomas Aquinas dan Relevansinya bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Lumen Veritatis: Jurnal Teologi dan Filsafat*, vol. 10, no. 1, pp. 23–44, doi: 10.30822/lumenveritatis.v10i1.207.
- H. Rhati. (2011). *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- I. R. Satria and H. Kurniawan. (2022). "Telaah Teori Demokrasi Prosedural: Refleksi Pilkada di Kota Cimahi," *Khazanah Multidisiplin*, vol. 3, no. 2, pp. 251–266, doi: 10.15575/kl.v3i2.24093.
- J. Asshiddiqie. (2009). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- J. Asshiddiqie. (2014). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jumadil. (2020). "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 58/PUU-XVII/2019 tentang Syarat Usia Calon Kepala Daerah Ditinjau Berdasarkan Fiqh Siyasah," undergraduate thesis, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh.
- Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- M. D. Fadhillah, R. Priskap, and Bustanuddin. (2024). "Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden," *Limbago*:

-
- Journal of Constitutional Law, vol. 4, no. 3, pp. 329–339, doi: 10.22437/limbago.v4i3.37447.
- M. M. Mukhlis, A. Ilmar, Maskun, Aswanto, and M. S. Tajuddin. (2024). “Politik Dinasti dalam Pemilihan Kepala Daerah: Tantangan terhadap Demokrasi dan Urgensi Reformasi Hukum di Indonesia,” *Jurnal Konstitusi*, vol. 21, no. 4, pp. 565–587, doi: 10.31078/jk2143.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 23 P/HUM/2024, 29 Mei 2024.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 70/PUU-XXII/2024, 20 Agustus 2024.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
- U. Rasyid, F. M. Wantu, and N. M. Nggilu. (2020). *Wajah Kekuasaan Kehakiman Indonesia: Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi dan Putusan Mahkamah Agung yang Bersifat A Contrario*. Yogyakarta: UII Press.